



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA  
**DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**  
Jalan Mangg's No. 2 Telp. ( 0371 ) 21213 - 21504  
**SUMBAWA BESAR**

Kode Pos 84317

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA**  
**PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
**NOMOR : 42.1/ 289 /Diknas/2006**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA**  
**PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Membaca : Surat Permohonan dari :

1. Kepala TK PGRI Ulan Kecamatan Ulan  
Nomor : 053/421.1/PPLP-PGRI/VI/2005  
Tanggal : 26 Juli 2005
2. Kepala TK PGRI Ai Puntuk Kecamatan Moyo Hilir  
Nomor : 010/TK.PGRI.AIP/2005  
Tanggal : 14 September 2005
3. Pimpinan Yayasan Al - Ikhlas Kecamatan Maronge  
Nomor : 01/pya/IX/2005  
Tanggal : 20 September 2005
4. Kepala TK PGRI Punik Kecamatan Batu Lanteh  
Nomor : -  
Tanggal : 8 Oktober 2005
5. Kepala KB - TKIT Rabbani Kabupaten Sumbawa  
Nomor : 015/KB-TKIT/RABBANI/XII/2005  
Tanggal : 15 Desember 2005

Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-Kanak ( terlampir ) yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak ;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;  
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
4. Undang - Undang Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2006.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi izin kepada Taman Kanak - Kanak (terlampir) untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak - Kanak.
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran alas kelentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak yang berlaku, maka izin tersebut pada dikum PERTAMA akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
Pada tanggal 30 Januari 2006



**Dr. H. MUHAMMAD IKHSAN, M.Pd**  
Pembina TK I - IV/b  
NIP. 131689242

**TEMBUSAN** : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar
2. Kepala Dinas Dikpora Propinsi NTB di Mataram
3. Kepala Bawasda Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar
4. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Utan, Rhee di Utan
5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Moyo Hilir, Moyo Utara, di Moyo Hilir
6. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Plampang, Labangka di Maronge
7. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Sumbawa, Lab. Badas, Unter Iwis di Sumbawa
8. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Batu Lanteh di Kelungkung
9. Arsip.



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR : 42.1 / 239 / Diknas / 2006

TANGGAL : 30 Januari 2006

NO	NAMA TAMAN KANAK-KANAK	ALAMAT		KET.
		DESA	KECAMATAN	
1.	TK PGRI Utan	Tengah	Utan	
2.	TK PGRI Ai Puntuk	Ai Puntuk	Moyo Hilir	
3.	Yayasan Al - Ikhlas	Persiapan Labuhan Sangoro	Maronge	
4.	TK PGRI Punik	Batu Dulang	Batu Lanteh	
5.	KB - TKIT RABBANI	Kelurahan Bugis	Sumbawa	



**Dra. H. MUHAMMAD IKHSAN, M.Pd**  
Pembina Tk I - IV/b  
NIP. 131689242